

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP LEX SCRIPTA**

Oleh:

Devita Dwi Kustiasari

202210110311038



Dosen Pembimbing:

Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M. Hum., Ph.D

Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2026

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -
UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP LEX SCRIPTA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
DEVITA DWI KUSTIASARI
NIM: 202210110311038

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2026

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP LEX
SCRIPTA**

Diajukan Oleh:


DEVITA DWI KUSTIASARI

202210110311038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 April 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Dekan,



Yogiat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DEVITA DWI KUSTIASARI

202210110311038

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Sabtu 11 April 2026
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Penguji I : Kuku Dwi Kurniawan, S.H., S.Sy., M.H

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DEVITA DWI KUSTIASARI
NIM : 202210110311038
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412
UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP LEX
SCRIPTA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Devita Dwi Kustiasari

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

"Setetes keringat orang tuaku, ada seribu langkahku untuk maju."

Motto :

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada Allah lah engkau berharap"

(QS. Al-Insyirah, 6-8)



ABSTRAK

Nama : DEVITA DWI KUSTIASARI
NIM : 202210110311038
Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP LEX SCRIPTA
Pembimbing : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M. Hum., Ph.D
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perumusannya menimbulkan persoalan ketidakjelasan norma serta perdebatan dalam masyarakat karena berpotensi memicu munculnya tindak kejahatan baru atau lanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi ditinjau dari Prinsip *Lex Scripta* serta untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip *lex certa*. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan melalui literatur buku, perundang-undangan, jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP telah memenuhi prinsip *lex scripta* karena seluruh unsur dan mekanisme hukumnya dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang yang sah. Selain itu, dari perspektif teori kriminalisasi, pengaturan ini merupakan hasil pertimbangan nilai sosial dan moral masyarakat sehingga memiliki legitimasi yuridis dan sosiologis dalam sistem hukum pidana nasional. Namun demikian, rumusan pasal ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa* karena ketidakjelasan unsur “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan”, ketiadaan batasan yang tegas, serta persoalan delik aduan yang berpotensi menimbulkan kesulitan pembuktian. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP belum sepenuhnya memenuhi prinsip *lex certa*. Oleh karena itu, disarankan agar pembentuk undang-undang memberikan perumusan yang lebih jelas mengenai indikator perbuatan kohabitasi sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, serta mencegah perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Kata Kunci: Kohabitasi, *Lex Scripta*, *Lex Certa*

ABSTRACT

Name : DEVITA DWI KUSTIASARI
Student ID : 202210110311038
Title : *Juridical Analysis of the Criminal Offense of Cohabitation in Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Reviewed from the Principle of Lex Scripta*
Supervisors : 1. Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M. Hum., Ph.D
2. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li.

The regulation of the criminal offense of cohabitation in Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code raises issues of normative ambiguity and public debate, as it has the potential to trigger the emergence of new or subsequent criminal acts. This study aims to analyze the regulation of the criminal offense of cohabitation from the perspective of the principle of lex scripta and to examine its conformity with the principle of lex certa. The research method employed is normative juridical research, utilizing a literature study approach through books, legislation, journals, and other written sources. The results of the study indicate that the regulation of the criminal offense of cohabitation in Article 412 of the Criminal Code has fulfilled the principle of lex scripta, as all elements and legal mechanisms are formulated in written law within a valid statute. Furthermore, from the perspective of criminalization theory, this regulation represents the result of considerations of social and moral values within society, thereby possessing juridical and sociological legitimacy in the national criminal law system. However, the provision does not fully satisfy the principle of lex certa, due to the ambiguity of the element “living together as husband and wife outside a lawful marriage,” the absence of clear and definitive boundaries, as well as the issue of complaint-based offenses (delik aduan), which may create difficulties in evidentiary processes. The conclusion of this study is that the regulation of the criminal offense of cohabitation in Article 412 of the Criminal Code has not fully met the principle of lex certa. Therefore, it is recommended that legislators provide a clearer formulation regarding the indicators of cohabitation behavior in order to enhance legal certainty, and to prevent differing interpretations in law enforcement practices.

Keywords: Cohabitation, Lex Scripta, Lex Certa

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syuku Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena masih diberi kelancaran dan keberkatan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan maksimal.

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PRINSIP LEX SCRIPTA**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan dan penyusunan tugas akhir ini, Penulis menyadari bahwa kelancaran penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Nazzarudin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan segenap jajaran Rektorat Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Wakil Dekan I Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H. Wakil Dekan II Bapak Nu'man Aunun, S.H., M.H , Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta bantuan yang sangat berharga bagi

penulis selama menempuh Pendidikan diprogram studi Ilmu Hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M. Hum., Ph.D selaku Dosen pembimbing I penulis. Terima kasih telah bersedia membimbing penulis dengan baik dan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. Selaku Dosen Pembimbing II penulis. Terima kasih telah bersedia membimbing penulis dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda sariyati dan Ayahanda Kusdiono, S.Sos, terima kasih telah senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk Penulis, selalu sabar dalam mendidik Penulis, serta terus memotivasi Penulis. semoga selalu di berikan kesehatan serta panjang umur.
6. Kepada Kakak saya Danis Andrew Ardiansyah, S.Sos dan istrinya Yetti Muyani beserta Keponakan penulis Anneke Vallen Azkadina yang selalu menghibur Penulis yang selalu mendukung penulis ketika penulis mengalami banyak kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan saya, Umi Tarisya Meilingga, Dini setiana Ramadhani, Yunita Ramalina, yang sama-sama berjuang dari awal mulai perkuliahan hingga sekarang serta selalu menemani dan membantu Penulis dalam penulisan skripsi, terimakasih ya.
8. Kepada Agung Tri Firmansyah, yang telah kebersamai penulis sejak awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini usai. Terima kasih atas semangat, perhatian, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang senantiasa menemani penulis dalam setiap proses. Terima kasih telah hadir dalam kehidupan penulis, hingga penulis memahami arti ketulusan, kasih sayang, dan makna memaafkan yang sesungguhnya.
9. Terakhir, Penulis ingin berterima kasih kepada Devita Dwi Kustiasari, diri Penulis sendiri. Terima kasih telah berjuang, kamu hebat bisa sampai dititik ini. Apresiasi yang

sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Terimakasih untuk tidak menyerah dan terimakasih telah bertahan.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dan semoga Allah SWT. membalas kebaikan yang telah mereka berikan kepada Penulis.

Malang, 30 Maret 2026

Devita Dwi Kustiasari



DAFTAR ISI

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kegunaan Penelitian	16
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II.....	24
KAJIAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kohabitasi	34
1. Sejarah Kohabitasi di Indonesia.....	34
2. Pengertian Tindak Pidana Kohabitasi	37
3. Pengaturan Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Baru	39
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas	45
1. Asas Legalitas	45
2. Prinsip <i>Lex Scripta</i>	47
3. Prinsip <i>Lex Certa</i>	48
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum Pidana	49
1. Teori Kriminalisasi.....	49
2. Teori Pembuktian	52
BAB III	58
HASIL PENELITIAN.....	58
A. PENGATURAN TINDAK PIDANA KOHABITASI DALAM PASAL 412 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DITINJAU DARI PRINSIP <i>LEX SCRIPTA</i>	58

B. KESESUAIAN PRINSIP <i>LEX CERTA</i> DALAM PASAL 412 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP MENGENAI TINDAK PIDANA KOHABITASI	71
BAB IV	102
PENUTUP.....	102
A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104



DAFTAR TABEL

H. Penelitian Terdahulu 121



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1: Surat Tugas 111
2. Lampiran 2: Kartu Kendali 113
3. Lampiran 3: Sertifikat Bebas Plagiasi..... 115



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amalia, M., Fajrina, R. M., Asmarani, N., Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2024). Hukum Pidana: Teori Dan Penerapannya Di Indonesia. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anisa. (2023). Tindak Pidana : Pengertian, Unsur Dan Jenisnya, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara
- Dewi, P. M., & Sh, M. (2026). Prinsip Dan Asas Dalam Perancangan Hukum. Legal Drafting.
- Eddy Os.Hiarieej. (2012). Teori Dan Hukum Pembuktian,Penerbit Erlangga, Jakarta,Hal 2-3
- Fitri Wahyuni, F. I. T. R. I. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.
- Ibrahim, J. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, Vol. 57 No. 11.
- Maulana, Fitrah. "Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia," 2023.
- Mulyadi, D. L., & Sh, M. H. (2023). Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis Dan Praktik. Penerbit Alumni.
- Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Keadilan.
- Samosir, C. D. (2018). Hukum Acara Pidana.
- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). Teori-Teori Negara Hukum. Prenada Media.
- Sunarso, S. (2022). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika.
- Warjiyati, Sri., Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2018.
- Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017.
- Hidayani, F., & Hardini, I. (2016). Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda. Jurnal Muwazah, Vol. 8 No 1, Hlm 98-105.

B. Peraturan Perundang-undang

Pasal 412 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

A. Danardana Dan Vincentius Patria Setyawan. (2022). "Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Justitia Et*, Vol. 38 No. 1, Hlm. 220, <https://doi.org/10.24002/Jep.V38i1.5713>.

Budi Sulistyono, Hari Purwadi, Dan Hartiwiningsih. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6 No. 2

Dion Valerian. (2022). Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen. Vol. 8 No. 2. <https://doi.org/10.25123/Vej.V8i2.4923>

Dody Setyawan. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Vol. 13 No. 3, Doi: 10.20956recidive.V7i2.Xxxx

Dwiputra, B. (2025). Kohabitasi Sebagai Perbuatan Pidana Dalam Kuhp Baru: Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Proporsionalitas Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Islam Malang (Jdh)*, Vol. 31 No.2

Dzakiyah, Afifah Azzah. (2024). "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa.” Universitas Islam Indonesia.

Eko Soponyono. (2013). Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mmh*, Vol. 42 No. 2.

Etyawan, D. (2024). Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 3. <https://doi.org/10.20961/Recidive.V13i3.86093>

Gusti Agung Gede Krisna Dwipayana. (2020). Pengaturan Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohabitasi) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8 No 7.

Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi Dalam Kuhp 2023: Analisis Yuridis Atas Intervensi Hukum Pidana Terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol 9 No 1, <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187>

Irwansyah. (2016). Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen Leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Voll. 3 N. 2, Hlm. 1 15.

Jufri, Ely Alawiyah. 2025. Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Kuhp Indonesia Dan Rancangan Kuhp Nasional, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kadir, Z. K. (2024). Menggugat Netralitas Hukum Pidana: Perdebatan Ideologis Di Balik Kebijakan Kriminal Di Negara-Negara Liberal. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, Vol. 2 No. 4.

M. Rizki Yudha Prawira. (2024). Potensi Overkriminalisasi Pada Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana: Perspektif Fair Trial, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 4 No. 1. <https://doi.org/10.35586/Jhs.V4i1.9530>

3. Lampiran 3: Sertifikat Bebas Plagiasi

